



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pelita raya No. 305 G ☎ (0525) 21134 Faximille : (0525) 23004
BUNTOK 73711

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 800/03 /I/BPKAD/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR 800/02/I/BPKAD/2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 ayat (1) dan (2) Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf H, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
14. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/11/2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD yang telah ditunjuk dan diangkat sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-BTT, Bansos, Subsidi dan Hibah beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
 2. Menyiapkan SPM
 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
 4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKP
 5. Menyusun laporan keuangan SKPD
 6. Meneliti kelengkapan permohonan permintaan rencana BTT, Bansos, Subsidi dan Hibah serta anggaran lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal, 5 Agustus 2025


KEPALA BADAN,
AKHMAD AKMAL HUSAEN, SSTP.,MA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19820122 200112 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

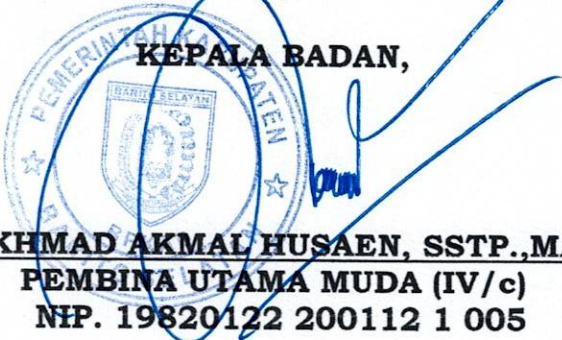
NOMOR : 800/13 /I/BPKAD/2025

TANGGAL : 05 Agustus 2025

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR
800/02/I/BPKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK – SKPD) PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	ANISA DAMIYATI, S.STP., M.M NIP.19950919 201708 2 001	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal, 5 Agustus 2025

**KEPALA BADAN,**
AKHMAD AKMAL HUSAEN, SSTP.,MA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19820122 200112 1 005